

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah nama baru untuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari. Pada 3 April 2017, yang terletak pada jalan A. Yani No.Km.4,5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, IAIN Antasari mengucapkan selamat tinggal kepada nama yang disandangnya sejak 1964 dan menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2017. Berdirinya.

IAIN Antasari diawali oleh adanya kesadaran tentang penyempurnaan pendidikan Islam yang sudah merupakan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan dan harus diatasi bersama-sama. Sebelum masa kemerdekaan kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah tingkat aliyah atau sederajat ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas sekali. Hanya mereka yang mampu dalam pembiayaan saja yang memiliki kesempatan, apalagi kalau harus melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri seperti Mesir atau Saudi Arabia.

Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka lebar bagi mereka yang berminat. Adanya perubahan masyarakat yang begitu cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Kelahiran sebuah perguruan tinggi agama yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut tidak dapat ditunda lagi.

Cikal bakal Fakultas Syariah diawali pada tahun 1958, ketika di Banjarmasin berdiri Fakultas Agama Islam di bawah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang resmi berdiri pada tanggal 21 September 1958. Ketuanya dijabat oleh H. Abdurrahman Ismail, MA dan H. Mastur Jahri, MA sebagai sekretaris. Setahun kemudian, pada tahun 1959, Fakultas Agama Islam ini berubah menjadi Fakultas Islamologi dan masih tetap di bawah Unlam. Pada tahun 1960 dibentuk Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin yang diketuai oleh K.H. Abdurrahman Ismail, MA. Sebagai upaya untuk penegerian Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syariah, Panitia Persiapan Fakultas Syariah Banjarmasin mengutus H.M. Daud Yahya dan Abdurrivai, BA untuk menghadap Menteri Agama K.H.M. Wahib Wahab di Jakarta guna memantapkan usaha yang sedang ditempuh.

Usaha delegasi Panitia Persiapan Fakultas Syariah ini tidak sia-sia, karena dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun

1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H.M. Wahib Wahab diresmikanlah penegerian Fakultas Islamologi Banjarmasin menjadi Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiah alHukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin. Penegerian Fakultas Syariah ini terhitung mulai tanggal 15 Januari 1961 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Sebagai Dekannya ditetapkan KH. Abdurrahman Ismail, MA.

Adanya Fakultas Syariah Al-Jamiah Al-Islamiah al-Hukumiyah Yogyakarta Cabang Banjarmasin dan berdirinya Unisan sebagai modal utama untuk mendirikan IAIN Antasari. Melalui proses perjuangan panjang dan berbagai pendekatan dengan Pemerintah Pusat, maka pada tanggal 20 November 1964 berdasar pada Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 diresmikanlah Pembukaan IAIN Al Jam'iah Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Rektor pertama H. Jafry Zamzam dengan sekaligus menetapkan pimpinan-pimpinan fakultasnya masing-masing, yaitu: H. Abdurrahman Ismail sebagai Fakultas Syariah Banjarmasin, H. Usman sebagai Dekan Fakultas Syariah Kandangan, H.M. As'ad Fakultas Tarbiyah Barabai, dan H. Abdul Wahab Sya'rani sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Amuntai

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1964 ini berarti Fakultas Syariah IAIN Al Jam'iah Antasari mempunyai dua cabang, yaitu Fakultas Syariah Banjarmasin dan Fakultas Syariah Kandangan. Fakultas Syariah yang berada di Banjarmasin sejak tahun

1961 sampai tahun 1965 menempati Kantor di Jalan Lambung Mangkurat bersama bersama tiga fakultas lainnya dari Universitas Lambung Mangkurat.

Proses perkuliahan menggunakan gedung bekas Kodam X Lambung Mangkurat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada Tahun 1965, kantor Fakultas Syariah dan sebagian perkuliahan dipindahkan ke gedung Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA dimaksud kemudian menjadi Sekolah Persiapan IAIN dan terakhir menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. Sebagai lembaga pendidikan yang masih muda, kelengkapan sumber daya manusia masih dirasakan sebagai masalah

Pada Pelita I tahun 1969/1970 dan 1970/1971, IAIN Antasari membangun satu unit gedung kuliah bertingkat II seluas 1.480 m² yang terdiri dari 12 ruang/lokal. Bangunan tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, di atas areal tanah seluas 10 ha (1.729 m²) yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1971/1972, dibangun pula sebuah unit gedung untuk perkantoran seluas 500 m² dengan 6 buah ruang (sekarang di atas tanah yang sama dibangun menjadi Pusat Sumber Belajar IAIN Antasari). Tidak lama setelah gedung perkantoran tersebut selesai dibangun, maka pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1972, Kantor Pusat IAIN beserta fakultasnya,

begitu pula Fakultas Syariah, dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin.

Setelah Kantor Pusat dan seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin, begitu juga fakultas-fakultas yang berada di daerah, termasuk Syariah Kandungan, diintegrasikan ke Banjarmasin, maka gedung-gedung dikembalikan kepada Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat. Dari perjalanan sejarah IAIN Antasari kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini. Fakultas inilah yang menjadi modal dikemudian hari untuk berdirinya IAIN Antasari di samping fakultas-fakultas swasta yang ada di daerah.

Dari perjalanan sejarah IAIN Antasari kelihatan bahwa Fakultas Syariah adalah fakultas yang paling awal berdiri di daerah ini. Fakultas inilah yang menjadi modal dikemudian hari untuk berdirinya IAIN Antasari di samping fakultas-fakultas swasta yang ada di daerah.

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah

Visi

Menjadi fakultas yang mampu menghasilkan sarjana hukum yang berakhlak dan unggul pada tingkat nasional Tahun 2024

Misi

Misi dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global.
- b. Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum.
- d. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- e. Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*.

Tujuan

Tujuan dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang syariah dan hukum.

- b. Menghasilkan penelitian kesyariahan dan hukum yang berorientasi pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menghasilkan produk/kegiatan pengabdian berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama yang luas di berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- e. Meningkatkan kepuasan civitas akademika dan *stakeholders* melalui tata kelola yang berbasis teknologi informasi

Tenaga Kependidikan

- 1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (Dekan Fakultas Syariah)
- 2. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag (Wakil Dekan Bid Akademik dan Kelembagaan)
- 3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag (Wakil Dekan Bid Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan)
- 4. Dr Budi Rahmat Hakim, MHI (Wakil Dekan Bid Kemahasiswaan dan Kerjasama)

B. Penyajian Data

1. Persepsi Akademisi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Terhadap Politisi Yang Membawa Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada akademisi UIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Maka peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Responden I

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI
 Umur : 55 tahun
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Pertanyaan pertama, mengenai pendapat beliau tentang pemilihan kepala daerah, dan politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Sesuatu yang rutin dan lazim yang di laksanakan setiap lima tahun sekali, Menurut saya agama dibawa untuk berpolitik dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan lainnya itu tidak boleh karena kebanyakan para calon menggunakan itu untuk kepentingan dirinya sendiri bukan kepentingan untuk umat, dan juga apabila sudah mendakati hari pemilihan para calon semakin rajin untuk menghadiri acara seperti majelis ta’lim, isra dan mi’raj atau kegiatan keagamaan lainnya apakah itu berkaitan dengan massa atau waktu pemilihan, atau tidak ada kaitannya dia tetap hadir berarti dia ikhlas, tapi kalau tidak ada kaitannya dengan

massa atau waktu pemilihan dia tidak hadir berarti dia tidak ikhlas, perempuan yang ingin menyalonkan diri yang biasanya tidak berhijab langsung berhijab kalau sudah mendekati waktu pemilihan, berarti ada factor kesengajaan untuk membawa symbol agama.”

“Silahkan untuk membawa symbol agama asal jangan untuk kepentingan pribadi dan golongan tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga konsisten, konsistennya itu pertama ikhlas karena ALLAH bukan karena jabatan, kedua konsisten, lestari dan langgeng jangan setelah pemilihan hilang atau lenyap, tapi kalau untuk menarik perhatian masyarakat saja berarti niatnya tidak bagus, Khususnya yang di kabupaten banjar yang banyak menggunakan symbol agama di dalam baliho yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah.”

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada beliau tentang, apakah perlu membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Sebenarnya kalau kita kembali ke teori tentang hubungan agama dengan politik atau negara ada tiga pendapat

- 1) Bahwa hukum islam itu lengkap termasuk dalam mengatur negara atau politik.

- 2) Negara dengan agama itu terpisah ini pendapat dari kaum sekuler maksud nya negara tidak boleh mencampuri urusan agama dan agamapun tidak boleh mencampuri urusan negara.
- 3) Negara dengan agama itu ada kaitannya tapi agama tidak 100% atau tidak secara detail mengurus negara hanya ada nilai-nilai norma-norma menyinggung sedikit tentang system pemerintahan ini seperti pendapat Husen Haekal. Contohnya seperti musyawarah karena musyawarah tidak ada rinciannya dalam Al Quran tapi kita disuruh untuk musyawarah lalu oleh negara diadopsi jadi demokrasi seperti pemilihan dan juga ada nilai Musawah itu adalah nilai persamaan hak, semua warga negara punya hak yang sama itu juga nilainya saja rinciannya tidak ada, A'dil keadilan itu tidak rinci juga dalam islam yang merincikannya adalah ulama biasa di sebut ijtihad itu yang dipakai oleh pendapat yang ketiga yaitu Moderat.”

“Berarti agama itu penting untuk negara asal jangan disalah gunakan dengan berpedoman dengan agama, dalam pilkada, pilgub dan pilpres in shaa allah semoga yang terpilih ini nanti memimpin daerah atau negara itu agar supaya jujur, adil dan mensejahterakan orang banyak jangan mengeruk kepentingan pribadi.”

Dan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada beliau tentang, habib atau ulama yang ikut serta dalam menyalonkan diri

“Tidak jadi masalah kerena itu adalah hak warga negara cuman tergantung dari niat dan maksudnya, apakah figur habib atau ulama yang menyalonkan diri ini hanya untuk menarik perhatian masyarakat saja atau untuk kemaslahatan umat. Pemilu atau tidak pemilu tetap melakukan kegiatan keagamaan. Dan juga untuk kepentingan bangsa dan negara, dia berbuat itu untuk kepentingan masyarakat luas. Dan yang terpenting perlu sekali belajar jangan merasa paling pintar untuk yang menyalonkan diri ini karena diatas langit masih ada langit.”⁵²

b. Responden II

Nama : Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag.
 Umur : 58 Tahun
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Pertanyaan pertama, mengenai pendapat beliau tentang pemilihan kepala daerah, dan politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Pemilihan kepala daerah itu adalah salah satu proses dari demokratisasi di Indonesia karena kita menyatakan sebagai negara yang demokrasi maka prinsip-prinsip kepala negara, kepala daerah itu harus lewat pemilihan.”

⁵²Wawancara dengan Sarmiji Asri, S.Ag, MHI, tanggal 30 November 2021 di Rumah Responden.

“Jadi begini dulu, harus di pahami dalam islam itu ada pandangan bahwa antara agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan tapi bisa di bedakan, politik dan agama tidak bisa di pisahkan karena nilai-nilai agama seharusnya mempengaruhi proses-proses perpolitikan, nilai agama kejujuran, keadilan dan menegakkan kebenaran itu adalah nilai yang tidak bisa dipisahkan dari politik, politik harus berjalan dengan nilai-nilai agama, tetapi praktek agama dan praktik politik itu bisa di bedakan, kita harus bisa membedakan mana lahan politik mana lahan agama jadi kalau memang ingin memilih kualifikasinya apa tentu kualifikasinya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan, oleh karena itu saya termasuk orang tidak terlalu mendukung simbolisasi agama dibawa ke politik karena politisinya sendiri tidak memakai nilai-nilai agama, jadi agama hanya dipakai sebagai alat dan nanti ujungnya atau dampaknya akan mengakibatkan perpecahan saja, padahal islam mengusung nilai-nilai bukan symbol-symbol. “

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada beliau tentang, apakah perlu membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Nilai islam itu yang paling penting bukan symbol dan islam juga mengawal agar politik di Indonesia sesuai dengan etika dan ajaran agama. Agama dalam politik dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama ketika kondisi *etika-*

moral politik pada saat ini secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam penggunaan kekuasaan. Problem etika moral ini misalnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebohongan publik, korupsi, manipulasi, egoisme, kebencian, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya.”

Dan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada beliau tentang, habib atau ulama yang ikut serta dalam menyalonkan diri

“Itu hak dia dan kita tidak bisa menolak cuman pertanyaannya adalah apakah dia hanya untuk mendorong orang-orang agar mendukung dia karena symbol-symbol yang dibawa atau memang murni ingin mencalonkan diri untuk memperbaiki perpolitikan di Indonesia, kalau ulama atau habib ingin menyalonkan diri dia harus mempunyai konsep dan mampu untuk mempengaruhi nilai-nilai yang dibawa ke pemerintahan. Sebenarnya pendidikan politik bagi masyarakat itu penting agar masyarakat tidak bodoh untuk memilih.”

“Saran saya adalah untuk para agamawan dia harus membawa pesan atau nilai-nilai agama, bukan dia justru mengikuti arus dalam perpolitikan yang penuh dengan money politik, politisasi agama dan tipu muslihat di dalamnya, orang yang cakap, pintar,

jujur dan berintegritas itu yang dipilih bukan yang hafal Al Quran.”⁵³

c. Responden III

Nama : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Pertanyaan pertama, mengenai pendapat beliau tentang pemilihan kepala daerah, dan politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Pemilihan kepala daerah yaitu kewajiban warga untuk untuk memilih pemimpin di daerah yang dilakukan lima tahun sekali, Itu sering berkaitan antara agama dan politik maka sah-sah saja membawa agama asal membawanya kearah yang benar, jangan asal membawa agama tapi perilakunya tidak baik, nah itu yang kurang sesuai.”

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada beliau tentang, apakah perlu membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

⁵³Wawancara dengan Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag., tanggal 02 Desember 2021 di Rumah Responden

“Agama itu adalah hak dan ada disetiap warga negara, tapi kita lihat mayoritas yang ada di daerah tersebut, itu yang dijadikan sebagai pegangan.”

Dan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada beliau tentang, habib atau ulama yang ikut serta dalam menyalonkan diri

“Masyarakat itu sudah pintar seharusnya tidak usah lagi melihat dari penampilan tapi melihat dari perilaku yang menyalonkan sebagai pemimpin, masyarakat itu harusnya sudah tahu mana yang cocok untuk dijadikan pemimpin dan mana yang tidak cocok. Agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan, jadi ulama itu menjalankan perintah agama untuk menegakkan kebaikan. Dia harus menepati janji setelah pemilihan dan terpilih menjadi kepala daerah, jangan hanya memberi harapan palsu.”

“Saran saya itu hendaknya memegang amanat dengan baik jangan asal membawa agama tapi tidak menjalankan atau malah ingkar janji, dan apabila tidak terpilih jangan kecewa coba lagi kemungkinan bisa terpilih.”⁵⁴

⁵⁴Wawancara dengan Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, tanggal 30 November 2021 di Kantor Fakultas Syariah.

d. Responden IV

Nama : H, Nuril Khasyi'in Lc,. MA.
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Pertanyaan pertama, mengenai pendapat beliau tentang pemilihan kepala daerah, dan politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Pemilihan kepala daerah adalah proses untuk mengangkat pemimpin baik itu di kalangan gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati dengan dilakukan pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat, dan ini sangat berbeda dari tahun 2005 kebawah yang pada saat itu diatur oleh DPRD namun sekarang Alhamdulillah masyarakat bisa memilih langsung untuk menentukan siapa yang berhak menjadi kepala daerah. Jadi secara aturan demokrasi kita sudah mengalami proses pendewasaan demokrasi dengan diserahkannya pemilihan kepala daerah, bukan di tangan DPRD tapi sudah berada di tangan rakyat. Sehingga siapa yang memiliki track record yang bagus dimata masyarakat maka dia akan berpotensi terpilih menjadi kepala daerah.”

“Jadi memang perlu diketahui membawa unsur agama dalam politik itu untuk rakyat Indonesia khusus nya di wilayah-wilayah yang memang proporsi agamanya itu sangat melekat dan kental dalam kehidupan dimasyarakat, maka salah satu taktik jitu dalam

pengumpulan suara atau mengambil suara adalah dengan melibatkan agama didalam proses pemilihan kepala daerah. Dalam kondisi ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya , yang bapa liat seperti itu mereka menjadikan symbol-symbol agama didalam pemilu terkhusus ketika kampanye, misalnya bergandengan dengan ulama , mengutip ayat-ayat dari agama.”

“Secara fakta politikus tidak bisa lepas dari agama khususnya di tempat kita karena kita memang magnetnya sangat kuat dan sangat laku jika membawa agama di dalam perdebatan perpolitikan. Dibandingkan misalnya yang dijual ketika kampanye adalah ide-ide demokrasi , pembangunan itu tidak bisa sampai ke rakyat bawah, karena masyarakat bawah hanya melihat dari realnya saja atau yang nyata sehingga apa yang tampak terlihat bagi mereka itu yang mereka pilih, itu adalah salah satunya dengan isu agama.”

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan kepada beliau tentang, apakah perlu membawa agama dalam pemilihan kepala daerah.

“Ini bukan masalah perlu atau tidak perlu tapi ini adalah magnet yang ketika membawa symbol-symbol agama, isu-isu agama, dalil-dalil agama masyarakat akan tertarik, contoh sederhananya adalah mengundang ulama yang masyhur, banyak pengikutnya

dan apabila dia ceramah bisa mendatangkan banyak orang cukup duduk disampingnya atau berbincang-bincang atau memberikan hadiah pada ulama itu sekaligus menyelam didunia politik, itu sering terjadi ditempat kita karena masyarakat secara sederhana menjadikan itu sebagai symbol bahwa yang kita pilih ini adalah orang yang pro dalam agama, memiliki karakter yang cinta pada ulama dan itu yang menjadi nilai besar untuk dipilih masyarakat.”

“menurut bapak perlu atau tidak perlu selama ada di Indonesia itu perlu dan perlu sekali dan juga tidak bisa lepas dari isu-isu agama, isu nya itu seperti sholat hajat kemudia ujung-ujungnya minta doakan untuk bisa terpilih, dan juga seperti isu tahlilan bareng tetapi politikusnya itu selalu muncul di depan dan selalu ingin terlihat bedakan kalau memang hanya sekedar melaksanakan itu bersembunyi saja dibelakang gak perlu foto-foto atau gak perlu di sebar itu kalau orang yang ingin melepas sama sekali isu agama, tapi faktanya tidak.”

Dan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada beliau tentang, habib atau ulama yang ikut serta dalam menyalonkan diri

“Sah-sah saja karena di Indonesia ini tidak ada batasan siapa saja boleh untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, selama persyaratan-persyaratan yang di atur dalam KPU itu terpenuhi,

masyarakatkan tahu nya apabila ada ulama yang menyalonkan diri muncul idealis pemikiran bahwa ulama ini “pasti nanti kita akan lebih baik karena dia adalah perwakilan yang menegakkan syariat atau perwakilan yang membawa risalah-risalah Rasul” cuman dibeberapa kitab-kitab ulama klasik salah satu dari kehilangan manfaat dari seorang penuntut ilmu itu ketika masuknya ulama tersebut dalam ranah politik sehingga lupa mengajar, mendidik umat, apabila hal ini terjadi justru bukan memperbaiki ummat tapi malah memperkeruh atau merusak kondisi ummat apabila yang menguasai ilmu itu cuman dia saja. Karena ulama itu berbeda dengan politikus, berbeda cara berpikirnya, sudut pandanganya dan prilakunya, habib atau ulama apabila dia memiliki kapasitas atau mampu untuk menjadi pemimpin silahkan untuk menyalonkan tapi kalau tidak memiliki sama sekali pengalaman nanti dikhawatirkan justru akan menambah kerusakan, apalagi ketika dia masuk kedunia politik ummat ditinggalkan, kitab-kitab tidak diulangi lagi.”

“Apakah para politik itu hidup untuk menghidupkan agama atau agama untuk menghidupkan penghidupan, kalau orang ingin menghidupkan agama dan masuk dalam ranah politik silahkan justru ini bagus tujuannya adalah menghidupkan agama tapi kalau sebaliknya maka orang yang membawa agama adalah agama yang

palsu karena cuman sekedar topeng saja untuk meraih keuntungan.”

“Saran bapa terhadap politisi yang memang membawa agama yaitu dengan cukup membuktikannya, membuktikan apa yang telah disampaikan atau diperlihatkannya.”

“Secara aturan sah-sah saja membawa agama dalam berpolitikan tetapi secara adab dan akhlak nanti akan terlihat yang mana yang murni atau asli orang yang menjadikan agama sebagai tujuan atau yang menjadikan agama sebagai kehidupan dan mendapatkan suara semata.”⁵⁵

C. Analisis Data

Berdasarkan pada penyajian data diatas terkait wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini terkait dengan persepsi dari para akademisi tentang politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah. Adapun pertanyaan ini diberikan kepada responden untuk menggali informasi mengenai persepsi akademisi terhadap politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah khususnya di kabupaten banjar.

⁵⁵Wawancara dengan H, Nuril Khasyi'in Lc., MA., tanggal 04 Desember 2021 Via WhatsApp.

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden adalah tentang pemilihan kepala daerah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden langsung yang merupakan akademisi UIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara. Adapun jawaban dari para responden ini kurang lebih serupa, secara garis besar mereka mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan rutin setiap lima tahun sekali. Dan juga pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah (Pilkada Langsung) merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena pilkada bukan hanya merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali yang dapat pelaksanaannya membutuhkan dan menghabiskan anggaran Negara atau daerah yang jumlahnya sangat besar akan tetapi Pilkada lebih mengarah kepada sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia

Pada pertanyaan berikutnya peneliti memberikan pertanyaan terkait pendapat para responden tentang politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjar, serta alasan yang dikemukakan dalam memberikan persepsi.

Menurut bapak Sarmiji, agama dibawa untuk berpolitik dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan lainnya itu kurang boleh karena kebanyakan dari mereka menggunakan itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan untuk ummat.

Menurut bapak Ilham Masykuri Hamdie membawa agama dalam pemilihan kepala daerah harus mengerti atau memahami bahwa agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan karena nilai-nilai agama sangat mempengaruhi proses perpolitikan, nilai agama seperti kejujuran, keadilan, moral dan menegakkan kebenaran. Politik harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai agama

Menurut bapak Arie Sulistyoko agama dan politik itu berkaitan jadi boleh saja membawa agama dalam berpolitik atau dalam pemilihan karena agama itu ada disetiap warga negara asal membawa ke arah yang benar, jangan membawa agama tapi prilakunya tidak mencerminkan perilaku yang baik tapi malah sebaliknya itu yang kurang sesuai.

Menurut bapak H, Nuril Khasyi'in perlu diketahui bahwa membawa unsur agama dalam berpolitik atau dalam pemilihan itu adalah salah satu cara untuk dapat mengumpulkan suara, dengan melibatkan agama di dalam proses pemilihan kepala daerah, menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, karena di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang keagamanya sangat melekat dan kental dalam kehidupan masyarakat sangat tertarik dengan isu agama.

Dalam setiap ajang kontestasi pemilu di Indonesia isu agama kerap kali digunakan sebagai salah satu instrument strategis dalam meraih kekuasaan. Dalam tradisi komunitas agama dan kesukarelaan, masyarakat sangat tertarik dalam mengikuti isu-isu politik, seperti membahas politik, tertarik pada partai

atau figure politik. Agama di Indonesia menjadi unsur penting dalam berbagai sendi kehidupan termasuk dalam politik.⁵⁶

Bagi KH Sahal, kepolitikan merupakan realitas historis atau Sunatullah yang tidak bisa terelakkan, menurutnya bahwa dalam proses hidupnya manusia tidak lepas dari pengaruh watak politik. Telah menjadi sunatullah barangkali setiap kelompok ada yang dikuasai dan ada yang menguasai, ada yang memerintah dan yang diperintah serta ada yang dipengaruhi dan mempengaruhi, itulah konteks politik. Politik merupakan kebutuhan hidup menurut naluri manusiawi. Artinya bahwa Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Kata *din wasiyah* sesungguhnya menggambarkan bentuk integrasi agama dan negara.

Meskipun negara (politik) dan agama tidak dapat dipisahkan, namun bukan berarti negara beserta produk-produknya harus berlabel Islam. Relasi agama bagi K.H Sahal mengacu pada “simbiosis mutualisme” keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan untuk kemaslahatan umat.⁵⁷

Pengalaman di negara-negara (yang mayoritas) Islam, reformasi agama dalam bidang politik mengarah pada perwujudan hubungan agama dan negara (politik) yang senantiasa mengalami kompromi-kompromi yang

⁵⁶Agus Saputro, “Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019, *Jurnal Asketik*”. Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 111-120.

⁵⁷Sumantho Al-Qurthubi, *Era Baru fiqh Indonesia*, (Penerbit Cermin, 2002), Hlm. 86.

memungkinkan agama menjadi dasar religiulitas tidak hanya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan negara.

Dalam demokrasi arus lokal, terutama pada pemilihan kepala daerah secara langsung dari tahun-tahun sebelumnya, telah menunjukkan bahwa peran agama sangat mendominasi dan berpengaruh terhadap kandidat dalam menjangkau masa untuk memperoleh kekuatan politik dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Fenomena tersebut semakin menegaskan bahwa agama masih tetap menjadi suatu yang menarik untuk dijadikan “dagangan politik” atau setidaknya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang jitu untuk meraih simpati masyarakat, sehingga dengan demikian dapat meraih dan mengantongi suara mereka. Fenomena ini sudah mewabah setiap kali menjelang suksesi dan telah menjadi hal yang lumrah. Hal ini membuktikan bahwa strategi tersebut cukup efektif, sehingga pada periode selanjutnya mereka pun menerapkan metode yang sama. Masyarakat pemilih khususnya di Indonesia memiliki sensitivitas agama yang cukup tinggi, sehingga mudah dipengaruhi jika menggunakan isu-isu agama.⁵⁸

⁵⁸Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama: Potret dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 124.

Di dalam hukum tidak ada yang mengatur khusus tentang politisi yang membawa agama dalam pemilihan kepala daerah tetapi jika fenomena ini dibiarkan begitu saja, waktu mendatang akan membawa implikasi dalam pemahaman agama menjadi dangkal. Agama dipahami oleh sebagian oknum politik hanyalah sebatas instrumen yang menarik untuk “Dijual” kepada khalayak hanya demi ambisi politik seperti meraup massa, memperoleh kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan politik pragmatis lainnya. Padahal agama seharusnya menjadi pedoman, serta memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara, pendisiplinan masyarakat, dan mengontrol manusia dalam melakukan kegiatan berpolitik dalam membangun negeri dan juga agar manusia tidak melampaui batas.

Pada kesempatan ini juga peneliti memberikan pertanyaan kepada responden terkait politisi yang membawa atribut atau symbol agama dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut bapak Sarmiji silahkan untuk membawa symbol-symbol agama dalam pemilihan kepala daerah asal jangan untuk kepentingan pribadi dan golongan tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut bapak Ilham Masykuri Hamdie mereka mempunyai hak untuk membawa symbol-symbol agama dalam pemilihan kepala daerah dan juga mereka harus murni untuk memperbaiki perpolitikan di Indonesia bukan hanya mendorong orang-orang untuk mendukung dia karena symbol-symbol yang dibawa atau memang murni ingin memperbaiki perpolitikan di Indonesia

Menurut bapak Arie Sulistyoko masyarakat sudah mempunyai wawasan jadi tidak perlu lagi melihat dari penampilan tapi melihat dari kualitas dan track record yang menyalonkan diri apakah pantas untuk dipilih menjadi kepala daerah.

Menurut bapak H, Nuril Khasyi'in membawa symbol-symbol agama dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Banjar sangat diperlukan karena itu adalah magnet yang sangat kuat untuk menarik perhatian masyarakat apalagi masyarakat yang sangat kental dengan keagamaan,

Simbol agama saat ini juga digunakan sebagai pembentukan citra atau penyampaian pesan politik diantaranya yang dilakukan oleh para elite politik dalam berkampanye, mereka menggunakan hal ini pada poster pemilihan calon legislatif. Penggunaan Simbol agama pada poster ini diyakini para elite politik sebagai tindakan politik yang dilakukan ketika berkampanye pada pemilihan umum.

Salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi dasar pijakan dalam pembuatan iklan politik adalah penggunaan elemen-elemen tanda, teks, simbol, lambang, foto, latar (background), dan berbagai elemen pendukung lainnya. Elemen-elemen inilah yang merupakan kunci dalam iklan untuk

mempengaruhi persepsi publik tentang citra diri seorang calon serta penyisipan isu-isu yang bisa dimanfaatkan untuk menarik masyarakat luas.⁵⁹

Sasaran yang seringkali dijadikan elemen dan isu-isu dalam iklan politik adalah mengenai agama, etnis, budaya, serta nasionalisme. Hal ini karena sudah lazim diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan beragam etnis, agama, suku, ras, dan kebudayaan. Selain itu, Indonesia juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas muslim yang tidak sekadar punya ritual ibadah normatif tetapi dipenuhi dengan nuansa ritual ibadah kolektif seperti acara tahlilan, perayaan Maulid dan Isra Mi'raj Nabi SAW.⁶⁰ Oleh karenanya tidak mengherankan jika kemudian para elit politik yang sosoknya ingin terlihat baik dan religius menggunakan simbol-simbol agama dalam iklan politiknya.

Menjelang pilkada Bupati Banjar tahun 2020, iklan-iklan politik mulai ramai menghiasai ruang publik baik dalam dunia maya maupun di sudut-sudut keramaian kota berupa baliho. Bahkan beberapa bulan sebelum pelaksanaan pilkada sudah ada yang menempelkan embel-embel teks

⁵⁹Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Tjun Surjaman, cet. VII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157.

⁶⁰Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 45.

“Bakal Calon bupati”. Wilayah Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar yang terkenal agamis dengan ibadah ritual kolektif yang intens merupakan potensi yang cukup menjanjikan bagi para politisi untuk mendongkrak popularitas mereka. Hal ini bisa direalisasikan dengan memunculkan iklan-iklan politik yang berbau keagamaan kepada khalayak.

Berkampanye dalam rangka meraih kekuasaan dalam dunia politik merupakan hal yang lumrah, terutama dalam pemilihan calon legislatif maupun eksekutif, tetapi menjadi masalah ketika dalam kampanye politik terdapat symbol Islam sebagai alat untuk mencapai kemenangan dan kekuasaan. Seorang calon Bupati mungkin saja jarang memakai peci dalam kehidupannya sehari-hari atau justru ia kurang suka dengan peci, tetapi karena ambisi politiknya untuk meraih posisi di pemerintahan, dia lalu menampilkan dirinya di hadapan masyarakat dengan atribut Islam termasuk peci.⁶¹

Politisi yang memakai peci adalah yang memiliki ilmu agama mendalam, elit yang memakai sorban adalah ulama sekaligus umara'. Padahal kenyataannya yang menggunakan peci bisa jadi dia yang korupsi, yang menggunakan sorban, dia yang membuat hukum menjadi ringan tangan.

⁶¹Bisri Effendy, *Tak Membela Tuhan Yang Membela Tuhan* dalam Abdurahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, cet. V (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 21.

Nilai-nilai agama yang pada hakikatnya suci justru dikotori oleh pemeluknya sendiri, apalagi posisi politisi tersebut merupakan seorang calon pemimpin yang dijadikan panutan bagi masyarakat.

Maraknya penggunaan simbol agama sebagai alat untuk melegitimasi suatu tindakan politik patut dihentikan. Praktik itu dikhawatirkan akan membawa masyarakat Indonesia semakin terbelah dan melupakan esensi agama itu sendiri. Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad menyatakan penggunaan simbol-simbol agama dalam kegiatan politik beberapa tahun terakhir terjadi lantaran praktik politik di Indonesia tak lagi mengedepankan nalar atau adu gagasan.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia VI menyatakan penggunaan simbol-simbol agama untuk alat propaganda atau memengaruhi massa demi kekuasaan, dilarang. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan semata. Penggunaan isu agama sebatas atau disederhanakan hanya pada tatanan simbol atau slogan, jelas tidak mencerdaskan rakyat pemilih dan tidak memiliki kontribusi apapun bagi umat. Padahal, semestinya agama harus dijadikan sebagai instrument solutif berbagai masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan peneliti kepada para responden yaitu tentang ulama atau habib yang ikut serta dalam menyalonkan diri.

Adapun jawaban dari para responden ini kurang lebih serupa, secara garis besar mereka mengatakan bahwa siapa saja boleh untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah selama persyaratan yang di atur oleh KPU terpenuhi. Tetapi untuk lebih dalam lagi mereka memberikan pendapat tentang habib atau ulama yang menyalonkan diri yaitu.

Menurut bapak Sarmiji ulama atau habib boleh ikut serta dalam menyalonkan diri, tapi tergantung dari niat dan maksudnya apakah figur dari seorang habib atau ulama hanya untuk menarik perhatian masyarakat saja dan setelah itu tidak digunakan lagi atau untuk kemaslahatan umat.

Menurut bapak Ilham Masykuri Hamdie mereka mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah asal mereka mempunyai konsep dan mampu untuk mempengaruhi nilai-nilai yang dibawa pemerintahan, dan tidak seharusnya para ulama atau habib hanya digunakan untuk mendorong masyarakat agar mendukung karena symbol-symbol yang dibawa mereka.

Menurut bapak Arie Sulistyoko ulama atau habib harus menjalankan perintah agama untuk menjadikan sebuah negara atau wilayah menjadi lebih baik, dan mereka harus menepati janji ketika mereka sudah terpilih dan menjadi kepala daerah, jangan hanya memberikan harapan palsu.

Menurut bapak H, Nuril Khasyi'in mereka dibolehkan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena tidak ada batasan selama persyaratan yang diatur oleh KPU terpenuhi. Dan juga ulama atau habib harus mempunyai kapasitas atau mampu dalam memimpin suatu wilayah tetapi

kalau tidak memiliki kemampuan sama sekali yang dikhawatirkan justru akan menambah kerusakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ulama adalah pewaris yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Terdapat pengertian ulama dari berbagai sumber diantaranya adalah ulama merupakan hamba Allah yang memiliki ciri-ciri tertentu, menjadi pewaris para nabi, pemimpin dan panutan, mengembangkan amanah Allah, penerang bumi, pemelihara, kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia⁶²

Keberadaan ulama atau habib di tengah-tengah masyarakat pada umumnya melakukan banyak peran. Mereka dapat sebagai pendidik agama, pemuka agama, pelayan sosial dan sebagian sosial ada yang melakukan peran politik. Sebagai pendidik agama, biasanya memiliki pondok pesantren, di mana sehari-hari mereka mengajarkan agama kepada para santrinya.

Ulama atau habib sebagai pemuka agama, bertindak sebagai pemimpin kegiatan ibadah seperti sholat, khutbah, doa, puasa, zakat dan haji. Sedangkan dalam politik, mereka melakukan perannya yang terkait dengan kepentingan umum baik melalui partai politik secara langsung atau tidak langsung maupun lewat saluran-saluran lain yang bisa dilakukan.

⁶²<http://kbbi.web.id/ulama>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019

Dalam perspektif Al-Qur‘an ada beberapa sebutan yaitu ulama‘, *Ulul ilm, arrasikhunfil’ilm, Ahludzikr* dan *UlulAlbab*. Kata Ulama disebut dua kali dalam Al-Qur‘an yang terdapat pada surat Asy Syura ayat 197. Firman Allah dalam Surat Asy Syura ayat 197

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya.

Allah berfirman dalam Al-Qur‘an surat Fathir ayat 28, berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama.

Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Kata Ulama dalam surat Asy Syuraa untuk menyebutkan Bani Israil yang mengetahui untuk diturunkannya Al-Qur‘an pada Nabi Muhammad SAW dari kitab mereka. Sedangkan dalam surat Fathir istilah Ulama dipergunakan untuk menyebut hamba-hamba Allah swt yang takut. Berdasarkan kedua ayat tersebut, menyimpulkan pengertian ulama tidak hanya mengacu pada penguasaan ilmu agama melainkan juga ilmu umum; atau penguasaan pengetahuan tentang ayat ayat Allah, baik yang bersifat *kawniyyah* maupun *qur'aniyyah*. Menurut Shihab yang membedakan antara sarjana atau cendekiawan dengan ulama tidak terletak pada bidang ilmunya melainkan pada apakah ilmu yang dimilikinya mengantar manusia

kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, *taqwa* dan *khasyyah* (takut kepada-Nya) atau tidak.⁶³

Dalam pemilu, ulama-ulama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis.

Keterlibatan ulama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum tentu tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya dalam pemilihan umum masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan dari siapapun baik itu seorang ulama atau habib yang cukup berpengaruh dalam masyarakat setempat ataupun orang lain.

Karena ulama hidup di tengah-tengah masyarakat, maka Ulama tetap layak berpolitik praktis yang meliputi tiga hal: Pertama, terlibat langsung politik praktis, Kedua menyuarakan hati nurani masyarakat. Ketiga, menjadi

⁶³Abd.Kadir Ahmad Kadir, *Partisipasi Ulama dalam Pendidikan Islam dan Pandangannya Tentang Penyelenggaraan Madrasah di Indonesia Dewasa Ini*”, *Al-Qalam*, XVII, XII (Januari-Juni, 2006), hlm. 4.

kekuatan moral. Salah satu aspek dari banyaknya masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah politik. Disinilah perlunya kehadiran ulama untuk berperan sebagai kekuatan moral melalui da'wah serta fatwa-fatwanya, dan hal ini sudah berjalan sejak dulu. Ulama boleh saja terjun ke dunia politik praktis dengan satu catatan penting, bulatnya tekad dan sucinya niat, semata-mata demi menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat demi mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala.